



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Lahir : Jepara, 21 Juni 1971 Jenis Kelamin: Laki-laki Agama : Islam Warga Negara: Indonesia Pekerjaan: Tani Status: Kawin Pendidikan: SD, Tempat Tinggal : RT. 013 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. Email : XXXXX, sebagai **Pemohon I** ;

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Lahir : Jepara, 06 Maret 1975 Jenis Kelamin: Perempuan, Agama :Islam Warga Negara: Indonesia Pekerjaan: Dagang, Status: Kawin, Pendidikan: SD, Tempat Tinggal : RT. 013 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara. Email: XXXXX, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **09 Juli 2025** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr, tanggal **09 Juli 2025** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 09 Agustus 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 09 Agustus 1992 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya yang bernama XXXXX, lahir tanggal Jepara 08 April 2009.

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : XXXXX
Tanggal lahir : Jepara 08 April 2009, umur 16 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Membantu Orangtua Berdagang
Tempat kediaman di : RT. 013 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara.

dengan calon Suami:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tanggal lahir : Jepara 26 Juni 2008, umur 16 tahun 3 bulan 1
bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara;

Nama Ayah dari calon suami :

Nama : XXXXX
Tanggal lahir : Jepara, 06 Juli 1984
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara. dan sekarang telah **meninggal dunia**.

Halaman 2, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu dari calon suami :

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
Tanggal lahir : Jepara, 20 Juli 1987
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Dagang
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun, anak dari para Pemohon sudah hamil 7 bulan dan sudah bertunangan pada bulan Juni 2025.
4. Bahwa Ayah calon suami dari anak para Pemohon sekarang sudah **meninggal dunia** sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX yang di keluarkan dari Disdukcapil Jepara tertanggal 29 September 2021.
5. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social , Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak para Pemohon : XXXXX dengan calon suaminya : XXXXX.
6. Bahwa anak para Pemohon yang bernama : XXXXX selama ini sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya : XXXXX sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Dukhul*), dan sudah hamil 7 bulan.
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : XXXXX tanggal 07 Juli 2025.

Halaman 3, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **XXXXXX** dengan calon suaminya bernama **XXXXXX**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Halaman 4, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXXX** sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan ;
- Bahwa **XXXXXX** ingin menikah dengan **XXXXXX** bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa **XXXXXX** berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **XXXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** sudah siap untuk menikah dengan **XXXXXX** dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXXX** sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan ;
- Bahwa **XXXXXX** ingin menikah dengan **XXXXXX** karena **XXXXXX** menyukai **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa **XXXXXX** bersungguh-sungguh ingin menikah dengan **XXXXXX** berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Jepara, tertanggal 07 Juli 2025 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara

Halaman 5, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tertanggal 26 Maret 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 19 Maret 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, tanggal 09 Agustus 1992, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 10 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXX II, tanggal 08 Juli 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 09 Juli 2025, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.8);

B. Saksi

1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 13 RW. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten **Jepara**;

Saksi adalah anak Para Pemohon Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan ;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Swasta dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus **belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
2. XXXXX, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di RT. 01 RW. 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Saksi adalah kakek calon suami anak Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan ;

Halaman 7, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Swasta dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya **berstatus belum pernah menikah/perawan dan jejak**;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena anak Para Pemohon belum

Halaman 8, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX **dan sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan;**

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.8**) dan saksi-saksi;

Halaman 9, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga)** atas nama **Pemohon I, Pemohon II**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I, Pemohon II** dan **XXXXX** terdata sebagai penduduk di RT. 13 RW. 03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 09 Agustus 1992. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran)** atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 10, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX** adalah anak dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal **08 April 2009** dan saat ini berumur **16 tahun 3 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter beserta lampirannya) atas nama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXXX** dan **XXXXXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon

Halaman 11, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal **08 April 2009** dan saat ini berumur **16 tahun 3 bulan**;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal **26 Juni 2008** dan saat ini berumur **17 tahun 1 bulan**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah terjalin sejak lama dan keduanya **dan sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan **tidak ada paksaan** dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa XXXXX **tidak dalam pinangan orang lain**;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Swasta dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 12, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX dan XXXXX **sudah berpacaran sangat lama serta sudah hamil 7 bulan;**

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya ingin segera menikah dan sudah berpacaran sangat lama serta**

Halaman 13, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil 7 bulan, dan Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **meskipun usia anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup**;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain hal **dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menghawatirkan**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat

Halaman 14, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX **untuk menikah dengan XXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 H. oleh Ayeb Soleh, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Ayeb Soleh, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	125.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16, Perkara Nomor 242/Pdt.P/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)